

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Asuransi Mikro Sequis Sejahtera merupakan Produk Asuransi Kematian Berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Mikro Sequis Sejahtera** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Mikro Sequis Sejahtera** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Mikro Sequis Sejahtera	Jenis Produk	Asuransi Mikro - Asuransi Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian, Cacat Total dan Tetap dan Pembedahan
Jalur Distribusi	Badan Usaha Selain Bank (Media Pemasaran melalui <i>Digital Online</i>)		

FITUR UTAMA ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Usia Masuk	18 – 55 tahun (maksimum usia Pertanggung adalah 60 tahun)	Masa Pembayaran Premi	1 – 5 tahun
Masa Pertanggung	1 – 5 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Sekaligus
Uang Pertanggung	Manfaat	Plan Standard	Plan Deluxe
	Meninggal bukan karena Kecelakaan	Rp3.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Meninggal karena Kecelakaan	Rp20.000.000,00	Rp30.000.000,00
	Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan	Rp3.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Pembedahan	Rp300.000,00/thn	Rp400.000,00/thn
		<i>Underwriting</i>	GIO (<i>Guaranteed Issuance Offer</i>)
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggung manfaat meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dan selanjutnya

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

pertanggungungan berakhir.

- Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungungan manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan dan selanjutnya pertanggungungan berakhir.

Manfaat Cacat Total dan Tetap/TPD

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap/TPD akibat dari Kecelakaan dalam Masa Pertanggungungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungungan manfaat Cacat Total dan Tetap/TPD karena Kecelakaan dan selanjutnya pertanggungungan berakhir. Definisi dari Cacat Total dan Tetap/TPD sebagai berikut:

- a. Akibat Kecelakaan baik pada permulaan diderita maupun setelah itu yang menyebabkan Peserta Asuransi tidak pernah akan dapat melakukan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan;
- b. kehilangan fungsi penglihatan total dari 2 (dua) mata sekaligus yang tidak dapat disembuhkan;
- c. terputusnya/hilangnya fungsi atas 2 (dua) tangan sekaligus atau 2 (dua) kaki sekaligus atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
- d. kehilangan fungsi penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

Manfaat Cacat Total dan Tetap/TPD akan dibayarkan, apabila cacat tersebut harus paling sedikit sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan terus menerus dan Peserta Asuransi telah dinyatakan menderita Cacat Total dan Tetap/TPD oleh praktisi medis yang ditunjuk oleh pihak Penanggung. Cacat Total dan Tetap/TPD harus belum ada sebelum atau pada Tanggal Mulai Asuransi

Manfaat Pembedahan

Apabila Tertanggung menjalani Pembedahan* (termasuk Pembedahan pulang hari) di rumah sakit, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Pembedahan. Manfaat Pembedahan dibatasi maksimum 1 (satu) kali pembedahan per tahun Polis.

Catatan:

(*) Pembedahan yang dimaksud adalah tindakan/prosedur dibawah ini:

1. Pemotongan atau elektrokauter, Pembedahan laser dan penjahitan luka (kecuali: pengangkatan benang jahitan); atau
2. perbaikan, perubahan atau rekonstruksi terhadap organ atau bagian tubuh apapun (kecuali untuk Perawatan gigi atau untuk keperluan investigasi); atau
3. reduksi (reposisi) pada patah tulang dan dislokasi dengan manipulasi; atau
4. Penggunaan prosedur endoskopis untuk mengangkat sebuah batu atau obyek lain dari *larynx, bronchus, trachea*, kerongkongan, perut, usus, kandung kemih atau ureter (kecuali untuk keperluan diagnosa).

FASILITAS ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungungan Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungungan Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Masa Keleluasaan	:	Tidak tersedia
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tersedia
Perubahan Uang Pertanggunggaan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya peristiwa Meninggal Dunia, Cacat Total dan Tetap atau Pembedahan, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan dalam tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau bertindak melawan/melanggar hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Peserta Asuransi atau mereka yang berkepentingan dalam pertanggunggaan ini, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- d. keterlibatan dalam peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), perang sipil, terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, huru hara, mogok, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif, pergolakan sipil, dan pengambilalihan kekuasaan, menjalani suatu dinas militer atau aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan aktivitas yang disebutkan pada poin (d);
- e. pekerjaan/jabatan Peserta Asuransi yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, namun tidak terbatas pada pekerjaan/jabatan yang risikonya sama;
- f. penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter;
- g. berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *AIDS Related Complex (ARC)*, sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* yang didiagnosa oleh praktisi medis, keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS atau Penyakit lain apapun yang timbul dari AIDS, ARC atau virus AIDS;
- h. bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan atau upaya-upaya melukai diri sendiri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, waras maupun tidak waras. Kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal mulai berlakunya asuransi dan mengakibatkan meninggalnya Peserta Asuransi; atau
- i. partisipasi dalam aktivitas berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada: olahraga bela diri, olahraga kontak fisik, ski, selam, panjat gunung, pengejaran, arung jeram, rapid shooting, terjun payung, *bungee jumping*, ski air, penyelaman dengan alat bantu pernafasan, olahraga musim dingin, olahraga profesional.

Manfaat pertanggunggaan atas risiko Kecelakaan tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini :

- a. Pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- b. racun gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- c. reaksi radiasi atau kontaminasi energy nuklir;
- d. kehamilan, abortus atau melahirkan; atau
- e. penyakit atau terinfeksi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Manfaat Pembedahan tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

- Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi, Pembedahan pre-natal atau post-natal, kemandulan, gangguan ereksi atau Pembedahan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi serta semua komplikasi yang timbul daripadanya;
- kosmetik, bedah plastik, perubahan kelamin, sunat (kecuali diperlukan secara medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi;
- segala Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
- Pembedahan apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan penyakit seksual menular dan komplikasinya atau semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
- mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Peserta Asuransi dan perolehan organ tubuh dan semua yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
- pembedahan yang tidak diperlukan secara medis; dan untuk pembedahan cuma-cuma;
- segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari Masa Tunggu, dan/atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali sebagai akibat dari cedera sudah ada sebelumnya;
- radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir; atau
- Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya.

RISIKO ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Klaim: Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

BIAYA ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, imbalan jasa ke partner, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada)

ILUSTRASI ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Tertanggung membeli Asuransi Mikro Sequis Sejahtera plan standar pada usia 28 tahun dengan Masa Pertanggung Asuransi selama 3 tahun. Pada tahun polis kedua, Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang dialaminya.



Keterangan:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Manfaat yang dibayarkan kepada Ahli Waris ketika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan pada tahun polis ke 2 adalah sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp20.000.000,00 selanjutnya pertanggungan berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pengajuan Klaim*; • Formulir Pernyataan untuk Keluarga Terdekat; • Surat Kuasa dari Keluarga Terdekat; • Surat Keterangan Dokter*; • Nomor Rekening Bank <p>*untuk Risiko Pembedahan hanya melampirkan Formulir Sequis Surat Keterangan Dokter.</p> <p>Formulir diatas disertakan dengan Dokumen Pelengkap pengajuan klaim berdasarkan risiko yaitu:</p> <p>a. Dokumen klaim manfaat Meninggal Dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi KTP Peserta Asuransi; • Akta Kematian dari catatan sipil (asli/fotokopi legalisir); atau Surat Kematian dari pemerintah daerah (asli/ fotokopi legalisir) dan Surat Keterangan Kematian dari dokter/RS (asli/ fotokopi legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian (asli/ fotokopi legalisir) apabila Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan. <p>b. Dokumen klaim manfaat Cacat Total dan Tetap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti Medis Pendukung Peserta Asuransi menderita Cacat Total dan tetap; • Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian atau tempat kerja (asli/ fotokopi legalisir). <p>c. Dokumen klaim manfaat Pembedahan di Rumah Sakit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuitansi beserta perinciannya (asli/ fotokopi legalisir)

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak Tersedia
Masa Tunggu/ <i>Waiting Period</i>	:	Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>) adalah maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari Tanggal Mulai Asuransi berlakunya pertanggung jawaban untuk meninggal dunia karena penyakit. Masa Tunggu untuk Pembedahan juga diberlakukan 12 bulan untuk Penyakit Tertentu. Manfaat Asuransi dapat diberikan jika musibah atau risiko terjadi setelah Masa Tunggu.
Masa Uji	:	Tidak tersedia

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Mikro Sequis Sejahtera**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Mikro Sequis Sejahtera** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Mikro Sequis Sejahtera** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.